

PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA CUKAI ROKOK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007

Septian Yudiantara Putra/Hanafy Arief/Faris Ali Sidqi

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: septian4cool@gmail.com**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui sistem pemidanaan terhadap tindak pidana di bidang cukai dalam peraturan perundang-undangan di bidang cukai rokok untuk mengetahui bagaimana hukum terhadap tindak pidana di bidang cukai rokok. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yakni meneliti peraturan perundangan dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Tindak pidana cukaidalam peraturan perundang-undangan di bidang cukai, di dalam UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007 tidak menyebut kualifikasi yuridis berupa kejahatan atau pelanggaran dan jenis sanksi terhadap tindak pidana di bidang cukai berupa sanksi pidana yang berupa pidana penjara dan denda, pidana penjara dan/atau denda, pidana kurungan, dan denda saja yang diputus oleh pengadilan negeri. Di bidang tindak pidana rokok, dasar hukum yang digunakan dalam memutus tindak pidana ini sama dengan tindak pidana cukai pada umumnya. Pidana cukai di bidang rokok yang dilakukan oleh terdakwa juga dikenakan UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007. Terhadap tindak pidana di bidang cukai yang dilakukan oleh terdakwa, tidak hanya dapat diancam Pasal 51 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, tetapi terdakwa juga dapat diancam dengan Pasal 61 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007.

Kata kunci : *Penegakkan Hukum, Cukkai Rokok, Tindak Pidana*

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the criminal system for criminal acts in the field of excise in the legislation in the field of cigarette excise to find out how the law is against criminal acts in the field of cigarette excise. This research is a normative legal research that examines laws and regulations and books related to research problems, using qualitative research methods, what is meant by qualitative research is research procedures that produce descriptive data in the form of written words. Excise crime in the legislation in the field of excise, in Law no. 11 of 1995 Jo. UU no. 39 of 2007 does not mention the juridical qualifications in the form of crimes or violations and the types of sanctions for criminal acts in the field of excise in the form of criminal sanctions in the form of imprisonment and fines,

imprisonment and/or fines, imprisonment, and fines which are decided by the state court. In the field of cigarette crime, the legal basis used in deciding this crime is the same as for excise crimes in general. The excise crime in the cigarette sector committed by the defendant is also subject to Law no. 11 of 1995 Jo. UU no. 39 of 2007. Against criminal acts in the field of excise committed by the defendant, not only can be threatened Article 51 of Law no. 11 of 1995 Jo. UU no. 39 of 2007, but the defendant can also be threatened with Article 61 of Law no. 11 of 1995 Jo. UU no. 39 of 2007.

Keywords: *Law Enforcement, Cigarette Excise, Criminal Acts*

PENDAHULUAN

Berawal dari jatuhnya nilai tukar mata uang Negara Indonesia terhadap mata uang Negara Amerika Serikat pada pertengahan tahun 1997, dan kemudian terjadi krisis ekonomi di Negara Indonesia. Krisis ekonomi di Negara Indonesia tersebut disebabkan banyaknya hutang luar negeri yang jatuh tempo dan belum dibayar, meningkatnya jumlah uang beredar yang jauh melebihi pertumbuhan barang dan jasa yang mengakibatkan menurunnya nilai mata uang rupiah, bertambahnya permintaan mata uang dolar karena menguatnya mata uang dolar di pasar internasional, dan meningkatnya defisit neraca tahunan yang tidak diimbangi dengan peningkatan surplus neraca kapital yang memadai. Selanjutnya setelah krisis ekonomi, konsumsi rokok yang diproduksi oleh

industri yang berskala besar menurun drastis seiring dengan melemahnya daya beli masyarakat terhadap rokok tersebut. Oleh karena itu industri rokok yang berskala menengah dan kecil yang memproduksi rokok dengan harga murah, mulai tumbuh subur dan tidak semua orang menolak keberadaan rokok tersebut.

Kenaikan Harga Jual Eceran (selanjutnya HJE) rokok untuk industri rokok berskala besar sekitar 20-140 persen, hal ini menjadi pukulan berat bagi industri rokok berskala besar. Oleh karena rokok termasuk Barang Kena Cukai (selanjutnya BKC) dengan demikian kenaikan HJE tersebut, pemerintah menetapkan target penerimaan cukai dalam penerimaan. Target penerimaan cukai dalam APBN sepertinya tidak sebanding dengan kenyataan di lapangan. Kenaikan HJE

yang terus-menerus sangat memukul industri rokok berskala besar sehingga menurunkan kapasitas produksinya karena penjualan rokok terus menurun. Saat itulah terjadi potensi menjamurnya industri rokok yang berskala menengah dan kecil yang memproduksi rokok dengan harga murah.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistematis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum. Adapun digunakannya metode penelitian hukum normatif, yaitu melalui studi

kepustakaan adalah untuk menggali asas-asas, norma, teori dan pendapat hukum yang relevan dengan masalah penelitian melalui inventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Sumber Data Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:²

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan, hukum pidana, hukum acara pidana. Teknik Pengumpulan Data Seluruh bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan studi literatur dengan alat pengumpulan data/ berupa studi dokumen dari berbagai sumber yang dipandang relevan.

PEMBAHASAN

A. Sistem Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana di Bidang Cukai Dalam Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai

Tindak pidana dibidang cukai berdasarkan UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, lebih menekankan pada akibatnya terhadap kerugian negara, yaitu tidak diterimanya pungutan negara berupa cukai yang seharusnya menjadi hak negara. Selanjutnya, yang berwenang memutuskan sanksi pidana adalah pengadilan negeri. Adapun ketentuan pidana di dalam UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007 yang diatur di dalam pasal 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58A, 51, dan 61 UU

No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007. Jenis pidana di dalam ketentuan pidana UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu pidana penjara atau denda, pidana penjara dan/atau denda, dan denda saja. Apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh yang bersangkutan, maka sebagai gantinya diambilkan dari kekayaan dan/atau pendapatan yang bersangkutan dan jika penggantian tidak dapat dipenuhi maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, hal ini diatur di dalam Pasal 59 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007. Mengenai kadaluarsa tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 60 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu tindak pidana dalam undang-undang ini tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun sejak terjadinya tindak pidana. BKC yang tersangkut tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 62 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, dirampas negara dan barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini dapat dirampas

untuk negara.

Pejabat Bea dan Cukai yang menghitung atau menetapkan cukai tidak sesuai dengan UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007 yang diatur di dalam Pasal 64 B UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu apabila Pejabat Bea dan Cukai dalam menghitung atau menetapkan cukai tidak sesuai dengan undang-undang ini sehingga menyebabkan belum terpenuhinya pungutan negara, Pejabat Bea dan Cukai dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diatur pula di dalam Pasal 64 C UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang cukai yang menyangkut pegawai DJBC, Menteri dapat menugasi unit pemeriksa internal di lingkungan Departemen Keuangan untuk melakukan pemeriksaan pegawai guna menemukan bukti permulaan.

B. Tindak Pidana Cukai di Bidang Rokok

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yang dimaksud

dengan cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Fungsi cukai dijelaskan di dalam UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu:

a. *Revenue collection*, sebagai bagian dari hukum fiskal maka fungsi cukai adalah dalam rangka untuk mengumpulkan penerimaan negara dalam bentuk pajak negara atau pusat yang berupa cukai. Fungsi tersebut dijelaskan pada 1) Penjelasan Umum angka 4 huruf (f) UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu materi undang-undang ini, selain Bertujuan membina dan mengatur, juga memperhatikan prinsip kepentingan penerimaan negara dalam arti fleksibilitas ketentuan dalam undang-undang ini dapat menjamin peningkatan penerimaan negara, sehingga dapat mengantisipasi kebutuhan peningkatan pembiayaan pembangunan nasional. 2) Penjelasan Umum angka 2 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu cukai sebagai pungutan Negara

yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang ini merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan perekonomian. 3) Penjelasan Umum angka 3 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu untuk dapat mengoptimalkan upaya penerimaan negara dari sektor cukai, selain upaya penegasan batasan obyek cukai. 4) Pasal 3 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu pengenaan cukai mulai berlaku untuk BKC yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat dan untuk BKC yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam daerah pabean sesuai dengan ketentuan undang-undang kepabeanan. Penegasan saat pengenaan cukai atas suatu barang yang ditetapkan sebagai BKC adalah penting karena sejak saat itu secara yuridis telah timbul utang cukai sehingga perlu dilakukan pengawasan terhadap barang tersebut sebab telah melekat hak-hak negara. 5) Penjelasan Pasal 5 ayat (3) baris kedua UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU

No. 39 Tahun 2007, yaitu perubahan sistem tarif ini mempunyai beberapa tujuan antara lain untuk kepentingan penerimaan negara, pembatasan konsumsi BKC, dan untuk memudahkan pemungutan atau pengawasan BKC.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pemidanaan terhadap tindak pidana di bidang cukai dalam peraturan perundang-undangan di bidang cukai, di dalam UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007 tidak menyebutkan kualifikasi yuridis berupa kejahatan atau pelanggaran dan jenis sanksi terhadap tindak pidana di bidang cukai berupa sanksi pidana yang berupa pidana penjara dan denda, pidana penjara dan/atau denda, pidana kurungan, dan denda saja yang diputus oleh pengadilan negeri.
2. Dasar hukum yang digunakan dalam memutus tindak pidana di bidang cukai yang dilakukan oleh terdakwa adalah UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007. Terhadap tindak pidana di bidang cukai yang dilakukan oleh

terdakwa, tidak hanya dapat diancam Pasal 51 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, tetapi terdakwa juga dapat diancam dengan Pasal 61 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007.

B. SARAN

1. Perlu dilakukan reformulasi ketentuan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai sistem pemidanaan terhadap korporasi yang berkaitan dengan kapan dikatakan korporasi melakukan tindak pidana, siapa yang menjadi pembuat tindak pidana, siapa yang bertanggungjawab, dan jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan untuk korporasi harus diatur secara jelas.
2. Di dalam hukum pidana formil berkaitan dengan penegakan hukum yang merupakan proses dari sistem peradilan pidana sehingga penanganan terhadap suatu tindak pidana melibatkan aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Andi Hamzah. 1993. *Peranan Hukum dan Peradilan*. Jakarta: Bina Aksara.

Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Bambang Sutiyoso. 2004. *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung:

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Dwija Priyatno. 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV. Utomo.

Elfrida Gultom, 2006. "Bea Cukai Sebagai Akselerator Pelabuhan". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 3 Nomor 4 Desember 2006. Jakarta:

- Ilhami Bisri. 2007. *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jamal Wiwoho. 2008. *Membangun Model Penyelesaian Sengketa Pajak yang Berkeadilan*. Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) Sebelas Maret University dan UPT Penerbitan dan Percetakan Sebelas Maret University Press
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Moelyatno, 1983 *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. PAF.
- Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sabian Ustman. 2008. *Menuju Penegakan Hukum Responsif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Slamet. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Surakarta: UPT Penerbitan dan Percetakan Sebelas Maret University Press.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2005. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Tim Penyusun Modul Pusdiklat Bea dan Cukai. 2008. *Modul Teknis Cukai*. Jakarta:
- PT Citra Aditya Bakti. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia. . 2008. *Modul Pengawasan dan Penindakan di Bidang Cukai*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Zamhari Abidin. 1986. *Pengertian dan Asas Hukum Pidana Dalam Bagan dan Catatan Singkat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Keputusan Rapat Kerja Para Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Nomor 2 Tahun 1966 tentang Kode Etik

Hakim dan Majelis Kehormatan Hakim

Internet

Agustina Liliarsari. *Rokok Ilegal Kian Merajalela.*

<<http://www.kompas.com>>

.
Basuki Suryanto. *Fungsi Cukai.*

<<http://www.beacukai.go.id>>